



**PUTUSAN**

Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARFAH alias Dg. BELLA Dg. NANRO;**

Tempat Lahir : Tana-tana;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/13 November 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tana-tana, Kelurahan Canrego,  
Kecamatan Polongbangkeng Selatan,  
Kabupaten Takalar

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 9 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFAH alias Dg BELLA Dg NANRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidanan penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet ball Shabu;
  - 1 (satu) sachet shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) kotak hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tka, tanggal 30 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFAH alias DG. BELLA DG. NANRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet ball shabu;
  - 1 (satu) sachet shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) kotak hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 84/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 26 Maret 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Talakar Nomor 163/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Tka tanggal 30 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFAH alias DG. BELLA DG. NANRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*



Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet ball shabu;
  - 1 (satu) sachet shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) kotak hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tka, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada 21 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 22 Mei 2019;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*



**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 14 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam perkara ini *judex facti* belum mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pengedar Narkotika sebagai hal yang meringankan pemidanaan bagi Terdakwa. Sehingga dengan demikian lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019





Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 84/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 26 Maret 2019 yang mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tka, tanggal 30 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 84/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 26 Maret 2019 yang mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tka, tanggal 30 Januari 2019, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 5 (lima) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 6 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI**

Ttd

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

*Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)